



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 24 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/07/II/2014 tanggal 30 Januari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bedengan milik orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] sampai terakhir berpisah tanggal 22 Juli 2017;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 anak bernama:
 - [REDACTED] yang lahir di Bengkulu tanggal 7 September 2014 (umur 4 tahun 7 bulan); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih selama 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
 - Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam;
 - Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi mencari kerja ke Palembang namun ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, akibat dari hal itu saat ini Tergugat tidak tahu keberadaannya yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.2/25/IV/02.10/2019 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.2. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
10. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar Iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 30 April 2019 dan 24 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada penambahan ataupun perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/III/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Pukesmas Penurunan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cempaka Permai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan sering bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah tingkah lakunya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak tahu kemana Tergugat pergi dan sudah dicari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat;
- 2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya [REDACTED];
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kelurahan Cempaka Permai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam sampai tidak pulang;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mencari Tergugat karena saksi tidak tega melihat Penggugat disakiti terus oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan Penggugat ajukan, namun Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 22 Juli 2017 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, Tergugat telah pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat diatas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 2 tahun 1 bulan yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) Saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34:

واوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤلاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan *iwadh* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)